



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO**

NOMOR : 58 /SK/DIR/RSAS/IX/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 48/SK/DIR/RSAS/VIII/2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI NON TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO
DIREKTUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada Non Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, Pemerintah Daerah memberikan Insentif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa agar pemberian insentif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelaksanaan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan daerah, prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 48/SK/DIR/VIII/2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Non Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging tertentu

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 20);
11. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
12. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 250/7/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Pemberian Insentif bagi Non Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun 2020

Memperhatikan : Hasil Review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo tentang Pemberian Insentif bagi Non Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo tanggal 22 Oktober 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 48/SK/DIR/VIII/2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Non Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk memberikan acuan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo dalam memberikan insentif bagi Non Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
- KETIGA : Insentif bagi Non Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diberikan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 48/SK/DIR/RSAS/VIII/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Non Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Oktober 2020

/ DIREKTUR, /

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 58 /SK/DIR/RSAS/ IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO
NOMOR : 48/SK/DIR/VIII/2020 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN INSENTIF BAGI NON TENAGA KESEHATAN
YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
19) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI NON TENAGA KESEHATAN
YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kota Gorontalo berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 menjadi Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging tertentu satu-satunya di Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan pelayanan bagi pasien Covid-19 di Provinsi Gorontalo. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo mengoptimalkan sistem pelayanan kesehatan agar dapat menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk Non Tenaga Kesehatan secara terarah, terpadu dan efektif, untuk menangani berbagai kasus Covid-19. Selain tenaga kesehatan, Non Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo juga memiliki peranan yang penting dalam rangka melayani pasien Covid-19. Dalam memberikan pelayanan, Non Tenaga Kesehatan tersebut tentu sangat berisiko terpapar Covid-19, sehingga diberikan penghargaan dan apresiasi dari Pemerintah Kota Gorontalo bersifat finansial. Penghargaan bersifat finansial yang diberikan berupa insentif dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja saat bertugas. Diharapkan dengan pemberian insentif ini, dapat meningkatkan semangat dan etos kerja Non Tenaga Kesehatan untuk memberikan pelayanan

terbaik guna mempercepat penanganan pandemik Covid-19 dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Provinsi Gorontalo.

B. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi :

- a. Kriteria ruangan/unit pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo yang berhak menerima insentif
- b. Kriteria Non Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo yang berhak menerima insentif
- c. Tata cara pembayaran insentif, mulai dari proses pengusulan, verifikasi hingga pencairan insentif.

2. Tujuan pedoman

Sebagai acuan bagi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo dalam memberikan insentif bagi Non Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo

C. Sasaran

Sasaran pemberian insentif adalah Non Tenaga Kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara yang menangani Covid-19 Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo

BAB II

KRITERIA PENENTUAN PENERIMA INSENTIF NON TENAGA KASEHATAN

A. Unit Kerja/Unit Pelayanan

Unit kerja/Unit pelayanan yang berhak memperoleh insentif Non Nakes adalah Unit Kerja yang melakukan pelayanan pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, meliputi :

- a. Ruangan Rawat Inap Isolasi ✓
- b. Unit Gawat Darurat ✓
- c. Instalasi Kamar Mayat ✓
- d. Instalasi Laboratorium ✓
- e. Instalasi Farmasi ✓
- f. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPS-RS)
- g. Instalasi Gizi
- h. Unit Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) ✓
- i. Central Sterile Supply Departement (CSSD) ✓
- j. Unit Laundry ✓
- k. Sopir Jenazah dan Ambulance
- l. Unit Casemix
- m. Unit Pengelola Limbah Medis
- n. Cleaning Service

B. Kriteria Non Tenaga Kesehatan

1. Non Tenaga Kesehatan yang berhak memperoleh insentif adalah tenaga yang melakukan pelayanan Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo yang dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Petugas yang kontak erat dan memiliki resiko tinggi tertular dengan pasien Covid-19 terdiri dari :

- a. Petugas Kamar Mayat yang melakukan pemulasaran jenazah Covid-19 dengan nama-nama sebagai berikut :

- Ferry Ibrahim
- ABD. Rahman Kasim
- Iswan Sabidullah
- Karim Hanifa
- Rahmat Abubakar
- Ibrahim Mahmud Lawa

b. Pekarya yang melakukan pelayanan Covid-19 pada Ruangan Isolasi dengan nama-nama sebagai berikut :

- Kisman Ishak
- Rahmat Yunus
- Anis Ismail
- Didit Setiadi Gani
- Rahmawati Abas
- Efendi Husain

c. Pekarya Unit Gawat Darurat yang melakukan pelayanan pasien Covid-19 di Triage dengan nama-nama sebagai berikut :

- Ridwan Hasan
- Simon Moha
- Ramu Rahim
- Suleman Yusuf
- Rais Baruadi
- Yusuf Dantuma
- Wardi Jalite
- Agus Mile
- Budi Nteseo

d. Petugas Administrasi Laboratorium yang melakukan pelayanan administrasi dan penerimaan atau pengantaran sampel/spesimen pasien Covid-19 dengan nama-nama sebagai berikut :

- Risna Hake
- Vebriyani Mardjun
- Sri Asniati Astuti Parenreng
- Ervan Mustapa

e. Petugas Administrasi Bank Darah Rumah Sakit yang melakukan pelayanan administrasi dan penerimaan/pengantaran sampel darah untuk pasien Covid-19 dengan nama-nama sebagai berikut :

- Faisran Kadingo
- Fikriyanto Humalangi
- Susanti Sumba

2) Petugas yang tidak kontak erat dan memiliki resiko tinggi tertular dengan Pasien Covid-19 terdiri dari :

a. Sopir Ambulance yang melakukan pelayanan pengantaran evakuasi pasien covid dan pengantaran jenazah Covid-19 dengan nama-nama sebagai berikut :

- Nursalim Assagaf
 - Dedi Ismail
 - Wahid Tuharea
 - Djibran Amrain
 - Sofyan Lamohammad
 - Hasan Gani
 - Muthalib Puncu
 - Zulkifli Rivai
 - Roni Razak
 - Arman Lamuda
 - Risman Kaharu
 - Zulkarnain Malahika
 - Ramdan Mohamad
- b. Petugas Limbah yang melakukan pengelolaan limbah medis Covid-19 dengan nama-nama sebagai berikut :
- Sutrisno Yasin
 - Syamsudin Sangkala
 - Moh. Fitri Ali
- c. Cleaning Service yang bertugas pada ruangan yang melakukan pelayanan Covid-19 dengan nama-nama sebagai berikut :
- Pomi Latala
 - Harsono Maliki
 - Kadir Ismail
 - Ismail Saleh
 - Maya Paniggoro
 - Yanti Baune
 - Nindi
 - Nurmin Yusuf
 - Yanti Idris
 - Merlin Kaseger
 - Liswati Djapar
 - Memi Adjis
 - Rinto Datuela
- d. Petugas Laundry yang membersihkan alat tenun yang digunakan diruang perawatan pasien Covid-19 dengan nama-nama sebagai berikut :
- Misna Laiya
 - Nurain Karim
 - Asmin Yantu

- Haisa Ahmad
- Sutina Padia
- Asna Buhungo

3) Petugas yang tidak kontak erat dan memiliki resiko tertular dengan Pasien Covid-19 terdiri dari :

a. Petugas IPS-RS yang melakukan perbaikan sarana dan prasarana ruangan isolasi Covid-19 dengan nama-nama sebagai berikut :

- Yusuf Ismail
- Yunan Daud
- Charles Didipu
- Titon Kadir
- Nizam Abaidata
- Ahmad Ismail
- Romi Ismail
- Suparman Blongkod
- Usman Ibrahim
- Moh. Diki b. Arbie
- Hamdan Suma

b. Tenaga Administrasi Farmasi yang melakukan pelayanan pasien Covid-19 dengan nama-nama sebagai berikut :

- Rukmin Arbie
- Bachrudin Dengo
- Frans Abukala
- Fachrudin Latuba
- Ningsih Yusuf
- Febriyanti Dunggio

c. Tenaga CSSD yang memberikan peralatan/instrumen yang digunakan untuk pasien Covid-19 dengan nama-nama sebagai berikut :

- Anton DJ. Tagoi
- Rahmat Hake
- Hendrayanto S. Jusuf
- Moh. Irwanto Pou
- Ferdy Wagiu

d. Petugas Administrasi yang melakukan kegiatan administrasi Ruang Isolasi dan ruang Triage Unit Gawat Darurat dengan nama-nama sebagai berikut :

- Hestin Mahmud

- Mukhdalifa Paputungan
 - Apris Dali
 - Erni Saleh Buno
 - Meiko Komendangi
 - Rabiana Abas
 - Sri Wahyuni Hanapi
 - Tuten Lasena
 - Debby lanti
 - Zidni Arsyad
 - Beti Tanini
 - Rifaldy Abdullah
- e. Pramusaji yang mengantar makanan untuk pasien Covid-19 dan petugas pelayanan Covid-19 dengan nama-nama sebagai berikut :
- Hamzah Yusuf
 - Aswan Latala
 - Abdul Wahid Latala
 - Risna Malanua
 - Fatmah Otoluwa
 - Masna Kasim
 - Sinta Rahman
 - Herlina Kasim
 - Santi Balu
 - Roswita Adam
 - Dian Agustina M. Tess
 - Hadijah Basiru
 - Zulkifli Moli
 - Agustina Rauf
 - Jumria Samani
 - Novi Radjak
 - Sofiana Biki
 - Narti Djamalu
 - Mulyan W. Ismail
 - Karmila Ayuba
 - Apriyanto Mahmud
 - Moh. Jufri Dunggio
- f. Tenaga Administrasi Casemix yang melakukan pekerjaan verifikasi status pasien covid dan klaim Covid-19 dengan nama-nama sebagai berikut :
- Amina Hulalata
 - Santi Harun
 - Garin Daud
 - Usman Baruadi

- Sevtiansi R. Adiko
- Sriyanti Kasim, S.Ap
- Chindi Israwati Diu, SKM

2. Jenis dan jumlah Non Tenaga Kesehatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan atau Surat tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo dengan mempertimbangkan jumlah pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

BAB III
PENETAPAN BESARAN
DAN MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF

A. Insentif Non Tenaga Kesehatan

1. Besaran insentif non tenaga kesehatan

Besaran Insentif Non Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 250/7/VIII/2020, yaitu :

- b. Petugas yang kontak erat dan memiliki resiko tinggi tertular dengan pasien Covid-19 besarnya setinggi-tingginya Rp 4.000.000 yang terdiri dari :
 - Petugas Kamar Mayat yang melakukan pemulasaran jenazah Covid-19
 - Pekarya yang melakukan pelayanan Covid-19 pada Ruangan Isolasi
 - Pekarya Unit Gawat Darurat yang melakukan pelayanan pasien Covid-19 di Triage
 - Petugas Administrasi Laboratorium yang melakukan pelayanan administrasi dan penerimaan atau pengantaran sampel/spesimen pasien Covid-19
 - Petugas Administrasi Bank Darah Rumah Sakit yang melakukan pelayanan administrasi dan penerimaan/pengantaran sampel darah untuk pasien Covid-19
- c. Petugas yang tidak kontak erat dan memiliki resiko tinggi tertular dengan Pasien Covid-19 besarnya setinggi-tingginya Rp 3.000.000 yang terdiri dari :
 - Sopir Ambulance yang melakukan pelayanan pengantaran evakuasi pasien covid dan pengantaran jenazah Covid-19
 - Petugas Limbah yang melakukan pengelolaan limbah medis Covid-19
 - Cleaning Service yang bertugas pada ruangan yang melakukan pelayanan Covid-19
 - Petugas Laundry yang membersihkan alat tenun yang digunakan diruang perawatan pasien Covid-19
- d. Petugas yang tidak kontak erat dan memiliki resiko tertular dengan Pasien Covid-19 besarnya setinggi-tingginya Rp. 2.000.000 yang terdiri dari :
 - Petugas IPS-RS yang melakukan perbaikan sarana dan prasarana ruangan isolasi Covid-19
 - Tenaga Administrasi Farmasi yang melakukan pelayanan pasien Covid-19

- Tenaga CSSD yang memberikan peralatan/instrumen yang digunakan untuk pasien Covid-19
- Petugas Administrasi yang melakukan kegiatan administrasi Ruangan Isolasi dan ruang Triage Unit Gawat Darurat
- Pramusaji yang mengantar makanan untuk pasien Covid-19 dan petugas pelayanan Covid-19
- Tenaga Administrasi Casemix yang melakukan pekerjaan verifikasi status pasien covid dan klaim Covid-19

2. Cara Perhitungan Insentif

- a. Jumlah perolehan oleh masing-masing Non Tenaga Kesehatan adalah berdasarkan jumlah waktu bertugas dibagi dengan waktu kerja efektif dalam 1 bulan dan dikalikan dengan besaran insentif per bulan. Adapun cara perhitungan Insentif sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah masa penugasan}}{22 \text{ Hari}} \times \Sigma \text{ Insentif per bulan} = \Sigma \text{ Insentif yang diterima}$$

Catatan :

1. Perhitungan masa penugasan Non Tenaga Kesehatan yang menangani pasien Covid-19 adalah jumlah waktu bertugas
 2. Pembagian 22 hari merupakan waktu kerja efektif dalam 1 bulan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloi Saboe Kota Gorontalo
 3. Perhitungan ini dapat menyesuaikan dengan jadwal (jaga) pelayanan dalam 1 bulan sesuai ketentuan pelayanan kesehatan
- b. Masing-masing unit/ruangan/instalasi membuat perhitungan insentif sesuai dengan format perhitungan pada huruf a diatas yang dikoordinir oleh masing-masing Kepala Unit/ruangan/instalasi. Perhitungan jumlah nominal masing-masing berdasarkan laporan kehadiran, laporan pelaksanaan tugas dari masing-masing unit/ruangan/instalasi, surat tugas, jadwal tugas/jaga
- c. Kepala unit/ruangan/instalasi membuat serta menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- d. Hasil perhitungan insentif disampaikan kepada Wakil Direktur Umum & Keuangan sebagai Koordinator perhitungan Insentif non tenaga kesehatan dengan melampirkan laporan kehadiran, laporan pelaksanaan tugas, surat tugas, jadwal tugas/jaga dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

- e. Koordinator perhitungan Insentif non tenaga kesehatan membuat rekapitulasi perhitungan nominal masing-masing staf unit/ruangan/instalasi yang berhak menerima insentif non tenaga kesehatan dan disampaikan usulan ke Tim Verifikator Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe.
- f. Tim Verifikator Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe melakukan verifikasi usulan dan menyampaikan hasil verifikasi ke Direktur melalui Wakil Direktur Umum & Keuangan.

3. Prosedur pengusulan Insentif

- 1) Berdasarkan perhitungan insentif non tenaga kesehatan, Direktur RSUD Prof.Dr.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo mengajukan usulan pembayaran insentif kepada Kepala Badan Keuangan & Aset Daerah Kota Gorontalo dengan melampirkan :
 - a. Keputusan atau surat tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang penetapan non tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 disertai nominal yang diusulkan
 - b. Daftar nama-nama penerima insentif yang disertai nominal, nomor KTP dan NPWP.
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
 - d. Nomor rekening bank masing-masing penerima insentif non tenaga kesehatan
- 2) Verifikator Badan Keuangan & Aset Daerah Kota Gorontalo melakukan verifikasi usulan pembayaran insentif Non Tenaga Kesehatan
- 3) Bendahara Umum Daerah Kota Gorontalo melakukan pembayaran insentif ke rekening masing-masing Non Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

B. Sumber Dana Pembayaran Insentif

Sumber dana pembayaran insentif bagi Non Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo dialokasikan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

BAB IV
PENUTUP

Saat ini di Provinsi Gorontalo dalam kondisi tanggap darurat bencana non alam pandemik Covid-19. Upaya melindungi masyarakat dengan penanganan Covid-19 secara terpadu dan menyeluruh telah dilakukan, dengan optimalisasi berbagai sumber daya, termasuk memobilisasi Non Tenaga Kesehatan untuk menangani Covid-19 secara maksimal di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo. Pemberian insentif bagi Non Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 merupakan bentuk apresiasi dan keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap Non Tenaga Kesehatan guna memenuhi asas keadilan

Pedoman ini diharapkan dapat mendukung upaya penanganan Covid-19 di Provinsi Gorontalo serta mampu meningkatkan motivasi bagi Non Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik. Implementasi pedoman ini memerlukan peran serta kerjasama seluruh elemen di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo, sehingga insentif bagi Non Tenaga Kesehatan dalam penanganan Covid-19 ini dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Dengan kerjasama dan sinergi dari semua elemen di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloe Saboe Kota Gorontalo, diharapkan kondisi pandemik Covid-19 di Provinsi Gorontalo dapat segera teratasi, sehingga sendi kehidupan bermasyarakat dapat berjalan normal kembali.

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002